

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap tindak pidana penggelapan uang perusahaan dalam perkara Nomor:167/Pid.B/2011/PN.TK yang dijatuhkan Majelis Hakim sudah sesuai dengan perbuatan pelaku. Sesuai kronologi dan fakta persidangan pelaku dengan sengaja tidak menyetorkan uang kepada perusahaan secara berulang, dengan melakukan penggelapan uang angsuran pembayaran kredit atas nama Umi dan Zaidir Johansyah. Pola yang dilakukan dengan cara memberikan kwitansi warna putih kepada konsumen dan kwitansi warna merah dan kuning kepada konsumen dalam mengangsur kredit sepeda motor. Jumlah uang yang digelapkan sebesar Rp.2.793.000,-. Perbuatan demikian merupakan tindakan melawan hukum yaitu perbuatan pidana penggelapan uang perusahaan. Maka terdakwa diminta pertanggungjawaban oleh majelis hakim dengan menjatuhkan pidana selama 10 (sepuluh) bulan penjara.

Putusan Hakim Perkara Nomor:167/Pid.B/2011/PN.TK telah melalui pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Adapun pertimbangan yang memberatkan adalah: a) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. b) Perbuatan terdakwa telah merugikan PT.WOM FINANCE sebesar Rp.2.793.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan c) Terdakwa telah menikmati hasil penggelapannya. Dan pertimbangan

yang meringankan adalah: a) Terdakwa mengakui terus terang segala perbuatannya dan menyesali perbuatannya, dan b) Terdakwa belum pernah di hukum di muka pengadilan. Atas dasar tersebut sesuai dakwaan Jaksa, terdakwa Novi Kurniawan bin M.Sadli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan.

2. Dasar-dasar pertimbangan Hakim dalam Perkara nomor:167/Pid.B/2011/PN.TK yaitu: 1) Latar belakang dan motivasi dilakukannya tindak pidana dan motif penggelapan yang dilakukan, 2) Pengaruh pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku sudah cukup membuat pelaku jera. 3) Sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana, dan 4) Pelaku bersikap baik selama persidangan berlangsung. Selain itu, pertimbangan hakim berdasarkan 3 (tiga) hal yaitu:
  - a. Aspek yuridis (kepastian hukum), majelis hakim menimbang bahwa pelaku melanggar pasal 374 KUHP karena pelaku melakukan perbuatan penggelapan terhadap barang karena adanya hubungan kerja dan menimbulkan kerugian serta meresahkan masyarakat.
  - b. Aspek sosiologis (kemanfaatan), majelis hakim mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat dan memberikan efek jera terhadap pelaku karena perbuatan pelaku telah merugikan PT. WOM FINANCE sebesar Rp.2.793.000,- (*dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah*).
  - c. Aspek filosofis (keadilan), tujuan dilaksanakannya hukum yaitu untuk mencapai keadilan. Pelaku merasa hukuman yang dijatuhkan majelis hakim sudah sesuai dengan perbuatan pelaku, dan menurut pandangan masyarakat hukuman yang dijatuhkan majelis hakim sudah sesuai dengan

perbuatan pelaku yang telah merugikan PT. WOM FINANCE dan meresahkan masyarakat.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat dikemukakan sebagai alternatif penyelesaian permasalahan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya setiap perusahaan menerapkan sistem manajemen keuangan yang lebih terkontrol yaitu dengan menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung antara satu divisi ke divisi yang lainnya dengan demikian, pimpinan mampu melakukan pengecekan secara rutin dan cepat.
2. Apabila dilihat penyebab penggelapan uang perusahaan adalah faktor ekonomi maka hendaknya pimpinan perusahaan memberikan kebijakan yang mengarah kepada kesejahteraan karyawan/pegawai misalnya jaminan keselamatan, tunjangan hari raya, penambahan jam lembur, bonus bagi yang berprestasi. Hal ini akan mendorong dan memotivasi karyawan untuk bekerja lebih giat dan sudah tentu akan mencegah karyawan berbuat curang .